

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL PEDOFILIA
(Studi Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN.GnS)**

(Skripsi)

Oleh

Elgidhea Andreta



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL PEDOFILIA (Studi Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN.GnS)

**Oleh
ELGIDHEA ANDRETA**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak dan berfungsinya norma hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Pedofilia merupakan suatu aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk menjadi pasangan orang dewasa. Di Kabupaten Lampung Tengah terdapt seorang pelaku penyimpangan seksual yang telah diadili oleh putusan pengadilan No. 197/Pid.Sus/2018/PN.GnS. Permasalahan yang diteliti penulis adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor Putusan No 197/Pid.Sus/2018/PN.GnS dan Apakah putusan pengadilan pada perkara No 197/Pid.Sus/2018/PN.GnS telah sesuai dengan pertanggungjawaban pidana.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. dalam Putusan Nomor 197/ PID.SUS/ 2018/ PN.GnS. berdasarkan Dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP) serta memperhatikan hukum yang hidup dimasyarakat. Sementara itu berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Pelaksanaan Putusan Nomor 197/PID.SUS/2018/PN. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: 197/Pid.SuS/2018/PN.GnS telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yakni menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pada diri terdakwa tidak ditemukan cacat mental atau kelainan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap dua anak korban telah memenuhi unsur delik yang termuat dalam Pasal 81 ayat (2) ayat (5) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Elgidhea Andreta

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Penulis menyarankan hakim yang berwenang untuk mempertimbangkan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satunya adalah hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku penyimpangan seksual pedofilia. Serta Perlu menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penyimpangan seksual pedofilia terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing masing individu, mengawasi anak dengan intensif dan menjakatkahkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik.

Kata kunci: Putusan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Pedofilia

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL PEDOFILIA
(Studi Putusan No. 197/ Pid.Sus/ 2018/ PN.GnS)**

Oleh

ELGIDHEA ANDRETA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL
PEDOFILIA**
(Studi Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN.GnS)

Nama Mahasiswa : ***Elgidhea Andreta***

No. Pokok Mahasiswa : **1512011333**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 1961123119890323

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 1984 08052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 196003101987031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 April 2019



.....

.....

.....

PERNYATAAN

Nama : Elgidhea Andreta

Nomor Induk Mahasiswa : 1512011333

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyimpangan Seksual Pedofilia (Studi Putusan Nomor 197/ Pid.Sus/ 2018/ PN.GnS)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 April 2019

Penulis



Elgidhea Andreta
NPM. 1512011333

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Elgidhea Andreta, penulis dilahirkan di Kota Metro, Provinsi Lampung pada tanggal 16 Januari 1998. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara, merupakan anak dari pasangan Bapak A. Haspandri Berindra, S.E. dan Ibu Yanita Suvirda, S.H..

Penulis mengawali pendidikan formal pertama kali di TK Kartini yang diselesaikan pada tahun 2003, lalu melanjutkan di SD Negeri 1 Gunung Sugih yang diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 2 Kotagajah diselesaikan pada tahun 2012 dan SMA Negeri 1 Kotagajah yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selanjutnya pada tahun 2017 penulis memfokuskan ilmu hukumnya dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Selain aktif dalam perkuliahan, penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi kampus. Penulis aktif dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung dan menjabat sebagai Sekretaris Menteri Kementerian Kajian Politik dan Hukum dalam Kabinet Sinergis Dalam Gerak periode 2018. Penulis juga tergabung

dalam Komunitas Ruang Sosial di luar kegiatan kampus dan menjabat sebagai Bendahara Umum periode 2018-2019. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukorejo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2018. Kemudian pada tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Keberuntungan adalah nama lain dari kerja keras”

(Penulis)

“Jangan bermimpi menjadi lilin, Jadilah Matahari”

(Penulis)

“Wujudkan niat baik dengan aksi baik”

(Ruang Sosial)

“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”

(Q.S Al-‘Ankabut: 6)

PERSEMBAHAN



*Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan
karya kecil ini untuk;*

Kedua Orang Tuaku Tercinta

*Terimakasih untuk kasih sayang dan pengorbanan tiada tara, untuk selalu memberi dan
menjadi motivasi terbesar dalam hidupku selama ini.*

Adik-adikku

*Kalian adalah kebanggaan dan pemicu daya juangku untuk selalu melakukan yang terbaik
dalam setiap pencapaian hidup.*

Seluruh Keluarga Besar

*Selalu memberikan motivasi, doa, dan perhatian terbaik sehingga aku senantiasa bersyukur
dan semakin yakin dalam menjalani hidup.*

Almamater kebanggaanku Universitas Lampung

*Tempatku menempa diri, merancang mimpi dan memperoleh ilmu yang akan mengantarkan
langkahku menuju kesuksesan*

*Serta untuk seseorang yang kelak akan mendampingiku dalam setiap langkah hidup,
sebagai tempat berlabuhnya hati, menikmati kesuksesan yang aku raih
(yang sampai saat ini masih menjadi rahasia ALLAH)*

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, nikmat, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyimpangan Seksual Pedofilia (Studi Putusan Nomor 197/ Pid.Sus/ 2018/ PN.GnS)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan selama ini;
9. Seluruh dosen pengajar, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum., selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
11. Terima kasih kepada kedua orang tuaku, A. Haspandri Berindra dan Yanita Suvirda yang selalu memberikan cinta kasih, motivasi penuh serta doa yang tiada henti. Semoga penulis bisa menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan Abah dan Bunda.
12. Ketiga adikku tercinta M. Fadhil Aqsa, M. Haikal Al-Qadar, dan M. Zidan Akbar. Terimakasih selalu memberikan semangat, dukungan, kegembiraan, dan doa yang selalu diberikan untuk Gusti.
13. Nenekku tercinta, Nevirda Yanny yang selalu merawat, menjaga, dan menyayangi dengan sepenuh hati selama ini.

14. Papi, Mami, Mama Suttan, Papa Bos, Mama Bos, Ayah, Umi, Manda, Enda, Puang, Puang Ibu, Uncle, Uncu, Om Budi, Tante Asih, Om Yudi, Aunty Novi, Om Adi dan Aunty Diah. Terimakasih untuk semua doa, dukungan, dan perhatiannya.
15. Intan Primarytha AP, Andhika Prima S, Delvi Arisandi, A. David Prayuda S, Caesar Victorian H, A. Daniel Alvin P, M. Yudhi Guntara P, Dina Julia Agnestia, M. Ryan Fajar P, dan M. Ivander Pilotra yang telah memberi dan menjadi motivasi.
16. Ridho Naufaldi, Reno Bagaskoro, Zahira Adiah Safa, Safhira Zarita, Nikeisya Adiah Marwa, M. Thoriq Zander, dan Raisha Adiah Mecca. Terimakasih sudah selalu membantu, menjadi penyemangat dan penghibur untuk Gusti.
17. Annisa Fitri yang selalu menjadi teman terbaik untuk selamanya.
18. Teman-Teman terbaikku Aji Pangestu, Rosalina Veronica Dabukke, Rezka Maya Putri, Ade Elendris, Ilham Akbar, Aria Damara, M. Hadiyan Rasyadi, Rosyana Dwi Yunita, Berliansyah, A. Distady Falamy, Suci Mardina Putri, Tria Nur Adha, dan Rafani Aziz. Terimakasih untuk selalu ada memberikan keceriaan dan kebahagiaan.
19. Segenap keluarga Besar BEM U KBM Unila Kabinet Muda Bergerak, Kabinet Kolaborasi Hebat dan terkhusus kepada Kabinet Sinergis dalam Gerak.
20. KMB XI BEM U KBM Unila Kabinet Muda bergerak.
21. Team Sospol BEM U KBM Unila Kabinet Kolaborasi Hebat.
22. Kapolhum tercinta BEM U KBM Unila kabinet Sinergis dalam Gerak.

23. Kak Faudzul, Kak Jamal, Mba Ifah, Mba Ning, Mba Hanani, Mba Ocom, Bang Ardi, Mba Fit, Kak Musto, Mba Qonita, Kak Hilmi, Mba Nurul, Kak Tiyasz, Bang Rafli, Mba Zia, Mba Hilda, Kak Shiro, Mba Hadera, Kak Irvan, Mba Tri Han, Kak Anggi, Mba Desti, Kak Ridwan, Mba Khusnul serta dua pejuang muda Faizal Arosyid dan Fitriani. Terimakasih selalu menjadi saudara seperjuangan dikala gembira dan sedih maupun susah dan senang.
24. Kak Havez Annamir, Kak Ari Yudha, Mba Santi Komala, dan segenap Keluarga Besar Komunitas Ruang Sosial.
25. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
26. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama perkuliahan terdapat perkataan ataupun prilaku penulis yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menghaturkan maaf yang sedala-dalamnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan hukum di negeri ini.

Bandar Lampung, 29 April 2019
Penulis

Elgidhea Andreta

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah.....	1
B.	Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	8
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D.	Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E.	Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A.	Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan.....	16
B.	Penjatuhan Pidana.....	19
C.	Tindak Pidana Kesusilaan.....	26
D.	Pengertian Anak.....	30
E.	Peraturan Perundang-Undangan terkait Masalah Pedofilia.....	33
F.	Pertanggungjawaban Pidana.....	38

III. METODOLOGI PENELITIAN

A.	Pendekatan Masalah.....	44
B.	Sumber dan Jenis Data.....	45
C.	Penentuan Narasumber.....	46
D.	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
E.	Analisis Data.....	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A.** Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Penyimpangan Seksual Pedofilia..... 49
- B.** Pertanggungjawaban Pidana atas Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Penyimpangan Seksual Pedofilia..... 69

V. PENUTUP

- A.** Kesimpulan..... 85
- B.** Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sasaran utama pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas sumber daya manusia dengan mencetak generasi bangsa yang mampu memperjuangkan tujuan dan cita-cita bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut terdapat hambatan yang sangat mempengaruhi bangsa dalam mencetak generasi yang berkualitas, yakni arus globalisasi. Globalisasi adalah bentuk kemajuan teknologi yang membawa perubahan besar yang berdampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat. Dampak yang paling terlihat adalah dari perubahan tata budaya, moral, sosial, dan etika dalam bermasyarakat.

Perkembangan teknologi sendiri dapat menimbulkan dampak negatif terjadinya suatu kejahatan. kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Kejahatan semakin berkembang bentuknya bukan hanya menyangkut kejahatan nyawa ataupun yang menyangkut harta benda saja akan tetapi timbul

kejahatankejahatan lain termasuk timbulnya kejahatan yang menyangkut kesusilaan yaitu kejahatan yang berupa tindak pidana seksual yang tidak hanya menimpa kalangan orang dewasa saja tetapi juga mulai menimpa kepada anak-anak. Kekerasan

Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.

Tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini di Indonesia adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa

kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.¹

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi pengaduan yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia secara langsung, pemantauan media cetak dan online, pengaduan online bank data dan data lembaga laporan pengawasan perlindungan anak yakni:

Tabel 1. Jumlah kasus kekerasan seksual (Pemeriksaan, pencabulan, sodomi, pedofilia, dsb) terkait anak.

No	Tahun	Anak sebagai pelaku	Anak sebagai korban	Jumlah kasus kekerasan seksual pada anak
1	2011	123	216	339
2	2012	324	412	736
3	2013	247	343	584
4	2014	561	656	1.217
5	2015	157	218	375
6	2016	146	192	338
7	2017	168	188	356
8	2018	161	192	353

Sumber : Laporan Kinerja LAKIP KPAI tahun 2018

Hasil laporan LAKIP KPAI membuktikan bahwa kekerasan seksual terkait anak di Indonesia dapat tergolong banyak. Meski jumlah angka menahun mengalami penurunan namun hal ini disebabkan karena KPAI sudah tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang menerima aduan terkait anak. Melainkan sudah banyak

¹ "Child Sexual Abuse". Medline Plus. U.S. National Library of Medicine., 2008-04-02. Yang dikutip dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak. Diakses pada hari senin 25 Februari 2019.

lembaga dan organisasi yang memberikan perlindungan dan menerima aduan terkait permasalahan yang terjadi pada anak. Sehingga jumlah yang diterima KPAI semakin menurun setiap tahunnya.

Anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis, masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya.

Berdasarkan data diatas Merajalelanya kejahatan kesusilaan ini terutama semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. kejahatan terhadap kesusilaan ini merupakan bukti nyata perkembangan era globalisasi itu sendiri. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Selain itu juga diperlukannya peraturan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua untuk memberikan dan melindungi hak-hak anak.

Pedofilia adalah kejahatan yang dapat dan hanya terjadi pada anak. Telah banyak anak menjadi korban karena lolosnya pengawasan orang tua dan ketidaktahuan seorang anak bahwa ia telah menjadi korban suatu tindak kejahatan. Namun, pelaku penyimpangan seksual pedofilia sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit dan gangguan jiwa. Sehingga kejahatan yang ia lakukan tidak datang dari adanya niat melainkan karena ketidaksempurnaan dalam berpikir maupun dalam kesehatan jasmani.

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *paedos* (anak) dan *philia* (cinta).²

Kriminolog Adrianus Eliasta Meliala membagi pedofilia dalam dua jenis yaitu pedofilia hormonal, yaitu merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Adapun pedofilia habitual, yaitu kelainan seksual yang terbentuk dari situasi dari kondisi sosial penderitanya.³

² Nashiriana. 2011. *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : Rajawali. Hlm 61

³ *Pembunuh Febrina Penderita Pedofilia*, <http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2018

Di Kabupaten Lampung Tengah tidak sedikit kasus pedofilia yang terjadi, dalam satu bulan yakni Maret 2018 terdapat dua pelaku penyimpangan pedofilia yang melakukan perbuatan asusila terhadap lebih dari sepuluh anak (korban). Salah satunya adalah seorang pria dewasa pelaku penyimpangan seksual pedofilia atas nama Sugianto Alias Aciang (berusia 40 tahun) anak dari Hu Buntin yang menyebabkan dua orang anak menjadi korban penyimpangan seksual pedofilia.

Penyimpangan seksual pedofilia yang dilakukan terdakwa Sugianto alias Aciang anak dari Hu Buntin terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018. Berawal ketika anak (korban) Aida Amelia Azhari binti Asngari yang berumur 6 tahun dan anak (korban) dan Naira Alena yang berumur 5 tahun, sedang mencari buah kelengkeng di belakang rumah terdakwa. Ketika kedua korban pergi ke gubuk di belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa Sugianto melihat rok yang dikenakan Naira Alena (korban) tersibak kemudian terdakwa membenarkan posisi rok yang tersibak tersebut namun tidak sengaja terdakwa memegang kemaluan anak (korban) Naira Alena binti Heri.

Terdakwa menurunkan celana dalam milik korban dan selanjutnya, terdakwa menyetubuhi korban Naira Alena binti Heri selama satu menit sampai korban berteriak “sakit.” Kemudian terdakwa membetulkan celana dalam yang anak (korban) Naira Alena binti Heri kenakan. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak (korban) Naira Alena binti Heri “Jangan cerita-cerita, kalau cerita-cerita nanti tak gituin lagi.”

Terdakwa melakukan hal yang serupa kepada teman korban yakni Aida Amelia Azhari binti Asngari setelah selesai menyetubuhi anak (korban) Naira Alena. Setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa mengancam anak-anak tersebut dengan berkata “jangan cerita-cerita, kalau cerita-cerita nanti tak gituin lagi.”

Sesuai dengan Visum Et Revertum dari Puskesmas Kotagajah Nomor 441.04/182/11.01/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama Naira Alena binti Heri dan atas nama Aida Amelia Azhari binti Asnari yang dibuat dan ditandatangani dr. Dian Anggareni dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : robekan lama pada selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan lebih kurang dua sampai empat hari yang lalu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2), ayat (5) jo Pasal 76D Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setelah melalui persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih menyatakan terdakwa Sugianto Alias Aciang anak dari HU Buntin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Tipu Muslihat Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”, yang kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan

ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap tindak Pidana Kekerasan Seksual Pedofilia (Studi Putusan No.197/Pid.Sus/2018/PNGnS)”

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyimpangan seksual pedofilia (Studi Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PNGnS) ?
- b. Apakah putusan majelis hakim telah memidana terdakwa telah sesuai dengan pertanggungjawaban pidana (Studi Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PNGnS) ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku penyimpangan seksual pedofilia dan mengenai sesuai atau tidaknya putusan pengadilan dengan pertanggungjawaban pidana. Ruang Lingkup Lokasi Penelitian adalah pada Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Kejaksaan

Negeri Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dan ruang lingkup waktu penelitian pada tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penyimpangan seksual pedofilia.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan pengadilan telah sesuai dengan pertanggungjawaban pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan informasi dan menjadikan masukan bagi para penegak hukum dalam melindungi korban tindak pidana penyimpangan seksual pedofilia terhadap anak, serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

- 2) Memberikan kontribusi kepada masyarakat luas dan aparat penegak hukum mengenai proses beracara yang baik sesuai ketentuan yang berlaku khususnya dalam menghadapi pelaku tindak pidana penyimpangan seksual pedofilia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti . setiap penelitian selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas. keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.⁴

a. Teori Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan: Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh

³ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti..hlm 73

undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi: Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuwan: Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman: Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*: Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori Kebijakan: teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁵

⁴ Menurut mackenzie sebagaimana dikutip Ahmad Rifai 2010.. *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 102.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggung jawaban tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban, maka merupakan alasan penghapusan pidana.⁶ Dalam hal ini pentingnya pertanggungjawaban karena adanya kesalahan atau perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.⁷

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁶ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011, hlm. 152.

⁷ Chairul Huda. "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 35.

2. Konseptual

Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti. Dibawah ini akan di uraikan pengertian dan istilah yang akan di bahas dalam penelitian. :

- a. Pertimbangan Hukum adalah suatu pendapat hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim.⁸
- b. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.⁹
- c. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁰
- d. Penyimpangan seksual merupakan cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan yang tidak sewajarnya. Biasanya cara yang digunakan orang tersebut menggunakan objek yang tidak wajar.¹¹

⁸ Mulyadi Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu. Hlm 14

⁹ Tim penghimpun Redaksi Sinar Grafika. 2005. *KUHAP dan KUHP*. Sinar Grafika. hlm 200

¹⁰ P.A.F. Lamintan. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico. hlm 69

¹¹ Dianawati, A. 2003. *Pendidikan Seks untuk Remaja*. Tangerang: Kawan Pustaka. hlm 75

- e. Pedofilia merupakan perilaku yang menyimpang dalam berhubungan seksual, yakni perilaku yang condong menyukai anak kecil.¹²

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang , permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan di selidiki. bab ini berisikan Pengertian Tindak Pidana perlindungan pada anak, dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengeluarkan Putusan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah – langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

¹² Hendra Akhdhiat dan Roesleny Marlina. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia.. hlm 214

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai dan berisikan pembahasan terkait Dasar pertimbangan Hukum hakim Terhadap dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyimpangan Seksual Pedofilia.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹³

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses

¹³ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 103

dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya. ada 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)
2. Putusan bebas (*vrijspraak*)
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)¹⁴

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undangundang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara profesional kepada public (*the truth and justice*).

Selanjutnya Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

¹⁴ Chairul Huda. *Op.Cit.* hlm 55

Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.¹⁵

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.¹⁶

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana, pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang

¹⁵ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. Hlm 204

¹⁶ Ibid. Hlm 205

primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana

2. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana, jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidanaan, Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai terdakwa.¹⁷

B. Penjatuhan Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, pengertian “*strafbaarfeit*” menurut Vos yang dikutip dalam bukunya Bambang Poernomo adalah suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁸

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.¹⁹

¹⁷ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan hukum*. Jakarta: Sinar grafika. Hlm 96

¹⁸ Bambang Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm 91

¹⁹ Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 186.

J.D. Mabbott memandang seorang penjahat sebagai seorang yang telah melanggar hukum, bukan orang jahat. Seorang yang tidak bersalah adalah seseorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun ia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain, sebagai seorang retributivis, Mabbott memandang pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum maka orang itu harus dipidana.²⁰

Barda Nawawi Arief, jika pengertian pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang itu dijatuhi sanksi (hukuman pidana), ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.²¹

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.²²

²⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal.74.

²¹ Abul Khair dan Mohammad EkaPutra, *Pemidanaan*, (Medan: USU Press, 2011), hal.9.

²² Ibid.,

Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.²³

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 43 BAB II Buku I dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:

1. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan (LN 1948 No. 77)
2. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749)
3. Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741)
4. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.²⁴

²³ Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm 23

²⁴ Ibid., Hlm 25

Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana tutupan
2. Pidana denda
3. Pidana kurungan
4. Pidana penjara
5. Pidana mati

Pidana Tambahan terdiri dari :

5. Pidana Pencabutan hak-hak tertentu.
6. Pidana perampasan barang-barang tertentu.
7. Pidana pengumuman keputusan hakim.²⁵

Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).²⁶

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid., Hlm 26

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Johannes Andenaes berpendapat bahwa tujuan dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.²⁷

Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.
- e. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.²⁸

2. Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

²⁷ Muhammad Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Hlm 39

²⁸ M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada. hlm 35

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)²⁹

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif), Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³¹

²⁹ Adami Chazawi., Op.Cit., hlm 161.

³⁰ Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 192.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni Bandung. 1992. hlm 17.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.³²

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.³³

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.³⁴

³² Mahrus Ali. Op.Cit., hlm 192.

³³ Ibid.,

³⁴ Adami Chazawi, Op.Cit., hlm 166.

C. Tindak Pidana Kesusilaan.

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.

Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti *zeden*, sedangkan dalam bahasa Inggris berarti *morals*. Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diartikan sebagai :

- a. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- b. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- c. Pengetahuan tentang adat.³⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesusilaan merupakan suatu aspek dari pada moral yang memuat anasir-anasir seks seorang manusia. Kesusilaan mengenai juga adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (*seks*) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya menyangkut adat kebiasaan yang baik dalam hubungan berbagai anggota masyarakat.³⁶

Menurut R. Soesilo yang dikutip dalam buku P.A.F. Lamintang, istilah kesopanan dalam arti kata kesusilaan (*zeden eerbaarheid*) yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.³⁷

Menurut Simons yang dikutip dalam bukunya P.A.F. Lamintang, pengertian mengenai perbuatan melanggar kesusilaan (*schenneisdereerbaarheid*) adalah suatu

³⁵ Wirdjono Prodjodikoro.1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung. PT. Eresco.1986 hlm 110-111

³⁶ Tri Andrisman. 2013. *Asas dan dasar aturan umum hukum pidana serta perkembangannya dalam konsep KUHP*. Bandar Lampung: aura publishing.hlm 69

³⁷ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. hlm 193

perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dengan wanita. Apabila dilakukan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi, yakni karena telah dilakukan di depan umum, oleh umum dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan dan telah membuat orang lain yang melihatnya menjadi mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang.³⁸

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkungannya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas batas kesusilaaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal. Dengan demikian sebenarnya tidaklah mudah untuk menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan.³⁹

Delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP terdiri dari dua kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP dan pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Bab VI Buku III KUHP. Kejahatan kesusilaan dalam Bab XIV Buku II KUHP diatur dalam Pasal 281 sampai dengan

³⁸ P.A.F Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus: Tindak-Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan dan Norma-Norma Kepadatan*. Bandung. Mandar Maju. hlm 1.

³⁹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Pasal 303 KUHP⁴⁰. Tetapi, khusus terhadap kejahatan yang ada kaitannya dengan hubungan seks yang dikategorikan dalam hukum pidana sebagai kejahatan.

Tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut :

- (1) Pasal 281 KUHP, yaitu tentang merusak kesusilaan di depan umum.
- (2) Pasal 282 KUHP, yaitu mengatur tentang pornografi.
- (3) Pasal 284 KUHP, yaitu mengatur tentang zina.
- (4) Pasal 285 KUHP, yaitu mengatur tentang perkosaan.
- (5) Pasal 286 KUHP, yaitu tentang persetubuhan dengan wanita pingsan, di luar perkawinan.
- (6) Pasal 287 KUHP, yaitu bersetubuh dengan wanita yang belum dewasa.
- (7) Pasal 288 KUHP, yaitu larangan bersetubuh dengan wanita di dalam perkawinan.
- (8) Pasal 289 KUHP, yaitu mengatur tentang perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan.
- (9) Pasal 290 KUHP :
 - a. Pasal 290 ke-1 KUHP, yaitu tindak pidana perbuatan cabul dengan orang pingsan.
 - b. Pasal 290 ke-2 KUHP, yaitu mengenai perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun.
 - c. Pasal 290 ke-3 KUHP, yaitu tindak pidana membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli.

⁴⁰ Tri Andrisman. 2011. *Delik tertentu dalam KUHP* .Universitas lampung: Bandar Lampung. hlm.79

- (10) Pasal 292 KUHP, yaitu perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis (homoseksual).
- (11) Pasal 293 KUHP, yaitu mengenai tindak pidana dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul.
- (12) Pasal 294 KUHP, yaitu tindak pidana mengenai perbuatan cabul, dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan.
- (13) Pasal 295 KUHP, yaitu mengenai tindak pidana memudahkan anak di bawah umur untuk berbuat cabul.

2. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia modern, kata “bersetubuh artinya sebagai berikut: “berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)”.⁴¹ Ketentuan yang mengatur tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu pengaturan mengenai tindak pidana yang ada kaitannya dengan pencabulan anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 290 Ayat (2) KUHP yang merumuskan :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. Jakarta. hlm 49.

Lebih khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pada Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN.GnS pelaku yang seorang pria dewasa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan membujuk korban melakukan persetubuhan, oleh karena itu penerapan pasal yang lebih tepat menggunakan Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang khusus melindungi hak-hak anak korban kejahatan, mengingat pula asas perundang-undangan “*lex specialis derogat lege generalis*” yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

D. Pengertian Anak.

Anak merupakan makhluk sosial yang tidak dapat tumbuh dan berkembang sendirian tanpa adanya orang lain. Karena anak membutuhkan orang lain untuk membuatnya mengetahui dan mempelajari banyak hal, sehingga apabila terdapat anak yang hidup, tumbuh dan berkembang sendiri maka ia akan kesulitan menjalani kehidupan. Anak merupakan aset bangsa untuk mewujudkan cita-cita negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar. Oleh karenanya anak

memerlukan perlindungan dalam setiap aktivitasnya, jangan sampai anak menjadi korban ataupun pelaku tindak kejahatan.

Pembahasan mengenai anak, diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

- (1) Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- (2) Anak di dalam definisinya Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, definisi pengertian anak ini juga masih dipakai pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak .
- (3) Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 15 (lima belas) tahun.

- (4) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- (5) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukantindak pidana, angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Misalnya Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

E. Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Masalah Pedofilia.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak⁴².

Agar menjamin kehidupan seorang anak berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak terjadi. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

⁴² UNICEF, *Pengembangan Hak Anak: Pedoman Pengembangan Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*, (Jakarta, 1996), hlm. 8.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Atas dasar ini pemerintah mengesahkan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Khusus perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menetapkan aturan yang lebih tegas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak akan tetapi sesuai perubahan sosial yang terjadi ditengah masyarakat maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas terhadap sanksi bagi pelaku pencabulan anak maka dibentuk Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Ketentuan larangan tindak pidana kesusilaan terhadap anak baik dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76 E, yang menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kesusilaan terhadap anak dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kemudian peraturan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 direvisi khususnya pada pasal 81 dan 82 dalam Perppu No 1 tahun 2016 yang pada pokoknya memuat:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau

pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Perbedaan pidana terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan sebagaimana diatur dalam Perppu No 1 tahun 2016 yaitu penambahan pidana 1/3 bagi pelaku yang merupakan orang tua, tenaga pendidik, pengasuh dsb. Selain itu terdapat hukuman kebiri kimia pada ketentuan Perppu tersebut yang diperuntukan bagi yang melanggar ketentuan Pasal 81 ayat 4 dan 5. Sebelumnya Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak . Sedangkan dalam Undang-Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dalam KUHP sendiri perbuatan pencabulan terhadap anak di atur dalam pasal 290 ayat 3 KUHP yaitu:

“Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya bahwa umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain”

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “*lex Specialis derogat lex generalis*”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Perppu No 1 tahun 2016 Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 Undang-undang No 35 tahun 2014 dan dapat dikatakan bahwa Pasal 290 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Perppu No 1 tahun 2016 telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

F. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai, *criminal responsibility* dan *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada

hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana adalah, perbuatan yang tercela oleh masyarakat, yang dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan di pidana apabila dia mempunyai kesalahan, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya nya terdakwa maka terdakwa haruslah

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan sengaja atau alpa
- d. Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar⁴³

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian jua di pidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai kesalahan atau tidak.⁴⁴

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan

⁴³ Roeslan saleh Op.cit, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, hlm. 11

⁴⁴ Roeslan saleh Op.cit, hlm. 75

sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.⁴⁵

Dalam kehidupan sosial terdapat berbagai macam tata aturan selain hukum, seperti moral atau agama. Jika masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dari tata aturan yang lain⁴⁶. norma-norma yang memiliki karakteristik berbeda-beda terbentuk dari masing-masing tata aturan sosial tersebut.

Pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil maupun spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.⁴⁷

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal

⁴⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm. 3. juga Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, hlm. 30-31, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa^{at} dalam bukunya yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2012. hlm. 13.

⁴⁶ *Ibid.* Hlm 14

⁴⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 49. 22

tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁴⁸

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁴⁹

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁵⁰

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

⁴⁹ Moeljadno. *Op. cid.* Hlm 46.

⁵⁰ *Ibid.*, Hlm. 48

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman⁵¹

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 51.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain Yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.⁵²

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.

⁵² Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2012 hlm 14

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka⁵³. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, Jaksa di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang RI No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Selanjutnya disebut KUHP

⁵³ Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004 hlm 168

- 2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti: Studi kasus pada putusan pengadilan berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak (Studi Putusan No.197/Pid.Sus/2018/Pn.GnS)
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode depth Interview (wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih : 2 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih : 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila : 1 orang +

Jumlah: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3. Prosedur Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan

penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku penyimpangan seksual pedofilia dengan perkara Nomor: 197/Pid.Sus/2018/PN.GnS telah memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian telah mempertimbangan pertimbangan yuridis. Secara yuridis hakim beranggapan telah memutus berdasarkan Dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, telah memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) ayat (5) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: 197/Pid.SuS/2018/PN.GnS telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yakni menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pada diri terdakwa tidak

ditemukan cacat mental atau kelainan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap dua anak korban telah memenuhi unsur delik yang termuat dalam Pasal 81 ayat (2) ayat (5) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Berdasarkan keadaan yang ada pada saat ini, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Melihat pelaku penyimpangan seksual pedofilia semakin banyak, maka majelis hakim hendaknya tidak hanya menambah berat hukuman bagi pelaku pedofilia, tetapi juga mempertimbangkan hukuman tambahan sebagaimana disebutkan dalam Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satunya adalah hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku penyimpangan seksual pedofilia.
2. Perlu menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penyimpangan seksual pedofilia terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing masing individu, mengawasi anak dengan intensif dan menjakatuhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alkostar, Artidjo. *Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. 1.
- Andrisman, Tri. 2013. *asas dan dasar aturan umum hukum pidana serta perkembangannya dalam konsep KUHP 2013* : Bandar lampung aura publishing.
- Andrisman, Tri. 2011. *Delik tertentu dalam KUHP* .Universitas lampung: Bandar Lampung.
- Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Rajawali Pers
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. Jakarta
- Dianawati, A. *Pendidikan Seks untuk Remaja*. Kawan Pustaka. Tangerang. 2003
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta Sinar Harapan.
- Fuady, Munir dikutip dari Rescoe Pound. 2003. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Gosita, Arif . 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta. Pressindo.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta
- Hendra Akhdhiat dan Roesleny Marlina. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia

- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa" at .2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Lamintang, P.A.F. 1986. *Hukum Panitensir Indonesia*. Bandung. Aremico.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan* .Jakarta .Sinar Grafika
- Makara'o, Muhammad Taufik. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mertokusumo. Sudikno.2012. *Teori Hukum*. Jakarta Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung.Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya . Bina Ilmu.
- Nashiriana. 2011. *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*. Jakarta :Rajawali.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Prodjodikoro, Wirdjono. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung:PT.Eresco
- Rahardjo, Satjipto .1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad . 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan 1983. *Perbuatan dan pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Bara.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung.

Tim penghimpun Redaksi Sinar Grafika. 2005. *KUHAP dan KUHP*. Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perppu Nomor 1 tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C.Sumber Lain

Dirgantara, Muhammad Andi. Kello Syafriddin. Syahrin Alvi..., Chairul Bariah (2017). *Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan dengan Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Pedofilia*. Usu Law Jurnal.

Hariato. 2017. *Pedofil di Indonesia: Kajian Afektif menuju Kebijakan Pendidikan*. Madrosatuna: Jounal of islamic Elementary school.

<https://id.wikipedia.org>.

<http://www.orienta.co.id>.

<http://img.pabogor.go.id>.